

BAB II

BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL

A. Bank Konvensional dan Bank Syariah

1. Bank Konvensional

Penerapan bank konvensional sejatinya sudah ada semenjak zaman Romawi, Yunani dan Babilonia. Aplikasi perbankan dimasa itu sangat sangat urgen di dalam lalu lintas perdagangan. Masa bank konvensional modern dimulai sejak abad ke-16 di Belgia, Inggris dan Belanda. Di waktu itu tukang emas mau menerima uang logam (emas dan perak) untuk dijadikan tabungan. Tanda bukti tabungan emas ini ditunjukkan dengan surat deposito yang disebut goldmith's note. Dalam perkembangan selanjutnya goldmith's note ini digunakan sebagai alat pembayaran. Pihak-Pihak yang terlibat dalam zaman ini adalah konsumen, produsen serta pedagang, Raja-Raja serta aparatnya, organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya. Dari deskriptif sejarah perbankan konvensional di atas, dapat diketahui bahwa ada keterkaitan yang erat antara mekanisme perbankan yakni sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) antara debitur dan kreditur dalam hal penyaluran dan penarikan dana dari masyarakat dengan prinsip dan mekanisme bunga. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan,

ketika membicarakan prinsip dan mekanisme perbankan konvensional.¹

Adapun pengertian bank konvensional merupakan bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Kehadiran dan peran perbankan di Indonesia bukan hanya untuk masyarakat luas, namun juga untuk beberapa industri besar, normal atau standar maupun industri bawah memiliki peranan yang bisa membuat perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa terjadi karena didalam sebuah kebutuhan, bank ini sangat relevan untuk bisa menjadi penguatan dana atau modal bahkan penyimpanan uang oleh masyarakat sekitar. Dan hal ini dianggap telah menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi mengingat fungsi dari bank itu sendiri memang seperti ini.²

Bank konvensional umumnya diawasi oleh otoritas pemerintah dan menjalankan operasinya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku. Pendapatan bank konvensional berasal dari berbagai sumber, termasuk biaya layanan seperti biaya administrasi dan biaya transfer, serta bunga yang diterima dari simpanan dan pinjaman. Contoh

¹ Yusriadi, 'Bank Syariah Dan Konvensional (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya)', Syarah Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi, 11.1 (2022), 1-15 (h.3-4)

² Sri and Rachmad (h.3)

bank konvensional yang umum ditemui di Indonesia antara lain Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan sebagainya.³

2. Bank Syariah

Dalam mengantisipasi kebutuhan rakyat secara luas serta memberikan keamanan dan memiliki rasa nyaman dalam bertransaksi disebut perbankan, lahirnya Bank Syariah menjadi salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat sekitar terhadap aktifitas perbankan khususnya di negara Indonesia. Dalam pengertiannya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai Islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta Unsur-Unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya.⁴

Kata bank berasal dari bahasa Italia "banque" atau Italia "banca" yang berarti bangku, karena waktu itu para bankir Florence pada masa Renaissans melakukan transaksi mereka dengan duduk dibelakang meja penukaran uang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Pengertian Bank Syariah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ;

³ *Bisnis.tempo.co*, 'Mengenal Bank Konvensional Dan Bedanya Dengan Bank Syariah', 12 Oktober, 2023 <<https://bisnis.tempo.co/read/1783030/mengenal-bank-konvensional-dan-bedanya-dengan-bank-syariah>> [Diakses, 15 November 2023].

⁴ Sri and Rachmad (h.3)

Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Gagasan berdirinya bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an, namun baru terealisasi sekitar tahun 1988. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “Bank dengan sistem bagi hasil”, yang mana dalam sistem ini tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No.7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan hanya merupakan sisipan belaka.⁶

B. Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

⁵ Mila Dahlia, ‘Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu Tentang Bank Syariah.’ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h.27-28

⁶ Nurul Muyasaroh (h.21-22)

Persamaan dan perbedaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut⁷:

1) Persamaan

Persamaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah:

a) Dalam sisi teknis penerimaan uang

Bank syariah maupun bank konvensional menerapkan sistem funding dana nasabah dengan sistem yang sama yaitu nasabah mendatangi secara langsung kantor atau melalui mobil banking yang tersedia dilapangan.

b) Mekanisme transfer

Mekanisme transfer yang diterapkan oleh bank syariah maupun bank konvensional memiliki mekanisme yang sama bisa melalui ATM, Mobile Banking, maupun aplikasi.

c) Teknologi Komputer yang digunakan

Sistem teknologi komputer yang digunakan oleh bank syariah dan bank konvensional adalah sama yaitu saling terkoneksi antar kantor pusat dan cabang serta ke Bank Indonesia sebagai Bank Central di Indonesia.

2) Perbedaan

Adapun perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional yakni:

⁷ Andre Andika Saputra, 'Pemahaman Masyarakat Padang Magek Tentang Perbankan Syariah'(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2021), h.27-28

Tabel 1. 1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan Investasi-Investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
Berdasarkan prinsip bagi hasil	Memakai metode bunga
Profit dan falah oriented (berorientasi pada profit dan falah)	Profit oriented (Kerugian ditanggung oleh nasabah)
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan Kreditur-debitur

C. Karakteristik Bank Syariah

Bank Syariah memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional. Berikut adalah karakteristik bank syariah:

1) Pengelolaan Dana Sesuai Prinsip Syariah

Karakteristik pertama dari bank syariah adalah dari pengelolaan dananya. Secara prinsip, perbankan syariah dikelola berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran, Hadis, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Pengelolaan dana bank syariah harus terhindar dari praktik perjudian (*maysir*), izin dalam

transaksi (*gharar*), dan riba. Oleh karena itu, pengelolaan bank syariah harus didahului akad .

2) Nisbah Sebagai Pengganti Bunga

Sebagai bentuk pemberian keuntungan untuk nasabahnya, bank syariah memakai sistem nisbah atau bagi hasil. Hal ini karena bunga yang diberikan pada bank konvensional menimbulkan riba.

3) Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Ciri khas bank syariah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional yakni adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS sendiri merupakan lembaga pengawas yang memastikan bahwa perusahaan sudah mematuhi prinsip syariah, baik dari produk dan layanannya.⁸

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan usaha bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Pernyataan berkala bahwa bank yang dijelankannya sesuai dengan ketentuan syariah.

⁸ *Megasyariah.co.id*, 'Pahami Apa Itu Bank Syariah, Ciri, Fungsi, Dan Produknya', 2 Maret, 2023
<<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah-adalah>> [Diakses, 14 November 2023].

- c. Meneliti dan merekomendasikan produk baru dari bank yang dicarinya.⁹
- 4) Tidak Adanya Spekulatif pada Transaksi Keuangan
Berikutnya yaitu tidak adanya kegiatan spekulatif atau transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) pada setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Ketidakpastian pada transaksi ini melanggar prinsip syariah yang harus transparan dan menguntungkan Pihak-Pihak yang terlibat.
- 5) Mengutamakan Prinsip Keadilan
Hubungan antara nasabah dan bank pada bank syariah adalah mitra. Artinya, nasabah dan bank dalam posisi yang sejajar untuk saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan yang halal serta menjunjung tinggi prinsip *rahmatan lil alamin*.¹⁰

D. Keunggulan Dan Kelemahan Bank Syariah

1. Keunggulan Bank Syariah

Adapun keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah adalah:

- a. Keunggulan bekerja sama dengan bank Islam terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.

⁹ Muhammad Masruron and Nurul Aulia Adinda Safitri, 'Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19', *Al Birru: Jurnal Keuangan*, 1.1 (2021), 1–20 (h.7)

¹⁰ *Megasyariah.co.id*, 'Pahami Apa Itu Bank Syariah, Ciri, Fungsi, Dan Produknya'.

- b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat akan berusaha sebaik-baiknya sesuai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini akan membawa berkah.
- c. Dengan adanya fasilitas pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap akan memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh.
- d. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk menyimpan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya bagi hasil yang diterima.
- e. Dengan diterapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi, terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas.
- f. Dengan adanya fasilitas pembiayaan pengadaan barang modal dan peralatan produksi (*murabahah* dan *ba'i bitsaman ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan sehingga siapapun baik pengusaha ataupun bukan, mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha.

g. Dengan adanya fasilitas kredit kebijakan (*Qardhul hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun kecuali biaya yang diperlukannya sendiri seperti biaya materai, biaya akte notaris, biaya studi kelayakan dan sebagainya.¹¹

2. Kelemahan Bank Syariah

Selain keunggulan bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan. Adapun kelemahan dari bank syariah adalah:

- a. Kelemahan utama bank syariah adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat didalamnya adalah jujur. Dengan demikian bank syariah sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabahnya yang menerima pembiayaan dari bank syariah.
- b. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional.

¹¹ Nurul Muyasaroh (h.25-26)

- c. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan Tenaga-Tenaga professional yang handal dari pada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga.¹²

Kesimpulan

Aktivitas dari Bank konvensional baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Bank konvensional umumnya diawasi oleh otoritas pemerintah dan menjalankan operasinya sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah bisa diartikan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta Unsur-Unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya.

¹² Nurul Muyasaroh (h.26)